



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LKJIP TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata dari Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 menyajikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan menjabarkan program tersebut dalam kegiatan-kegiatan. Dengan dukungan sumber daya, sarana prasarana yang ada, serta kebersamaan pimpinan dan staf yang harmonis, Alhamdulillah, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari masih ada kekurangan. Untuk itu segala sesuatu yang telah berjalan dengan baik akan dijaga dan ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Demikian



LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tanjungpinang

2022

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau



CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum Organisasi	5
B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat	7
C. Permasalahan Utama	19
D. Sistematika Penulisan	20
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2021	29
A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021	29
B. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021	34
BAB IV	43
PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2021, Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021



Jumlah personalia di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut Jabatan/Eselon dan staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	3 Orang



No	Jabatan	Jumlah
3	Eselon IV	9 Orang
4	Staf PNS	15 Orang
5	Staf PTT	7 Orang
6	Staf THL	20 Orang
TOTAL		55 Orang

2. Menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	25 Orang
2	Perempuan	30 Orang
TOTAL		55 Orang

3. Menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata III	1 Orang
2	Strata II	9 Orang
3	Strata I	32 Orang
4	Diploma III	4 Orang
5	SMA sederajat	9 Orang
TOTAL		55 Orang

B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan, pembinaan, administrasi dan mengembangkan potensi sumber daya di bidang keagamaan, pendidikan,



kebudayaan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga. Untuk menyelenggarakan tugas, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
2. Perumusan kebijakan dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, Perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
5. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan potensi sumber daya dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten/Pimpinan.

Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Bagian Keagamaan



Bagian Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, kebijakan, perencanaan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan potensi sumberdaya yang meliputi kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi
- b. Perumusan kebijakan di bidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- d. Pengembangan potensi sumber daya dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi,
- e. Pelaksanaan koordinasi dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi
- f. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- g. Pemberian bantuan pada kegiatan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan pendataan tokoh agama, pimpinan ormas-ormas Islam dan lembaga keagamaan lainnya.
- h. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi bagian keagamaan
- i. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.



Bagian Keagamaan terdiri dari:

a. Sub Bagian Keagamaan Dan Bina Kehidupan Umat Beragama.

Sub Bagian keagamaan dan bina kehidupan umat beragama mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 4) Pembinaan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 5) Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 6) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 7) Melakukan verifikasi dan proses seleksi proposal permohonan bantuan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 8) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi yang terkait dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama;
- 9) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama;
- 10) Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- 11) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian keagamaan dan bina kehidupan umat beragama
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Sub Bagian Kelembagaan Dan Sarana Prasarana;



Sub Bagian kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
- 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
- 4) Pembinaan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana.
- 5) Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana.
- 6) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
- 7) Melakukan verifikasi dan proses seleksi proposal permohonan bantuan kelembagaan dan sarana prasarana.
- 8) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi yang terkait dibidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- 9) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana;
- 10) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian kelembagaan dan sarana prasarana
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

c. Sub Bagian Pendataan, Monitoring Dan Evaluasi Keagamaan

Sub Bagian pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :



- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
 - 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
 - 3) Mengkoordinasikan kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
 - 4) Pembinaan kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
 - 5) Memfasilitasi kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
 - 6) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
 - 7) Melakukan verifikasi dan proses seleksi proposal permohonan bantuan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
 - 8) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan;
 - 9) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan;
 - 10) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan
 - 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan Dan Sosial.

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, kebijakan, perencanaan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya yang meliputi kegiatan pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro



- b. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro.
- d. Pengembangan potensi sumber daya dibidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro,
- e. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro
- f. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro.
- g. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial
- h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan,

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- 4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- 5) Memfasilitasi kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.



- 6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
 - 7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan;
 - 8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan;
 - 9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
- b. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial;
- Sub Bagian Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Kesehatan dan Sosial. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Kesehatan dan Sosial.
 - 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kesehatan dan Sosial.
 - 3) Mengkoordinasikan kegiatan Kesehatan dan Sosial.
 - 4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Kesehatan dan Sosial.
 - 5) Memfasilitasi kegiatan Kesehatan dan Sosial.
 - 6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Kesehatan dan Sosial.
 - 7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Kesehatan dan Sosial;
 - 8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan dan Sosial;
 - 9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Kesehatan dan Sosial
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan



c. Sub Bagian Tata usaha Biro;

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga Biro. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan tata usaha Biro
- 2) Menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan keluar Biro;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi laporan, arsip, dan data lain di lingkungan Biro;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan kantor serta pemeliharaan perlengkapan Biro;
- 5) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dan keuangan dilingkungan Biro;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro;
- 7) Menyiapkan dan melaksanakan program peningkatan SDM di lingkungan Biro;
- 8) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi Sub Bagian Tata Usaha Biro
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

3. Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Serta Kepemudaan Dan Olah Raga.

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, kebijakan, perencanaan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kepemudaan dan Olah Raga
- b. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga.
- d. Pengembangan potensi sumber daya dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga,
- e. Pelaksanaan koordinasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga
- f. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga.
- g. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga
- h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Sub Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :



- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 3) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 5) Memfasilitasi kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
- c. Sub Bagian Kepemudaan dan Olah Raga;

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Kepemudaan dan Olah Raga. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.
- 2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kepemudaan dan Olah Raga.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.
- 4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.



- 5) Memfasilitasi kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.
- 6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- 7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Kepemudaan dan Olah Raga
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

C. Permasalahan Utama

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengemban misi "Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam pencapaian misi tersebut secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana edukasi peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau melalui upaya-upaya pembinaan, koordinasi dan kerjasama secara menyeluruh dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan;
2. Upaya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dengan instansi terkait;
3. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk Pendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau.



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2021

- A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021
- B. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

BAB IV : PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, maka perlu dilakukan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat. Biro Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan, pembinaan, administrasi dan mengembangkan potensi sumber daya di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga.

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau mengalami penyesuaian Program dan Kegiatan yang telah tertuang pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 berdasarkan perkembangan kebijakan nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2021. Rencana kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2021 dituangkan ke dalam 2 (dua) program berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 yaitu:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi
2. Program Kesejahteraan Rakyat

Kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang didukung oleh APBD (Perubahan) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 450.275.224.660,- (empat ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021;

A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kepulauan Riau.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pembangunan untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021.



2. Menjamin keterkaitan antara perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi dengan perencanaan jangka menengah OPD.
3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga pemilihan program dan kegiatan prioritas dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi.
4. Menjamin komitmen bersama aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati dalam melaksanakan pembangunan daerah.
5. Memperkuat landasan operasional dalam penentuan program dan kegiatan tahunan daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016 – 2021.
6. Mengoptimalkan kapasitas daerah dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.
7. Sebagai instrumen dan tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Dalam mewujudkan dan mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi lebih pada pelaksanaan misi pertama yaitu “Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu”



Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai misi diatas adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatkan pembinaan terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat
- Indikator Tujuan : Persentase pembinaan kerukunan umat beragama
- Sasaran : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan
- Indikator Sasaran : ✓ Persentase Mubaligh yang tersertifikasi mencapai 100%
✓ Persentase santri yang menjadi hafiz mencapai 100%

Target kinerja sasaran indikator yang disusun berdasarkan tahun kinerja (2016-2021) dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, secara rinci dijabarkan melalui tabel berikut:



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan pembinaan terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat	Persentase pembinaan kerukunan umat beragama	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	-	-	-	25%	50%	80%	100%
			Persentase santri yang menjadi hafiz	-	-	20%	40%	60%	80%	100%



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dilanjutkan dengan Perjanjian kinerja antara Pejabat Administrator (Para Kepala Bagian) dengan Kepala Biro serta antara Pejabat Pengawas (para Kepala Sub Bagian) dengan Pejabat Administrator.

1. Sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase Mubaligh yang Tersertifikasi	100%
	Persentase Santri yang Menjadi Hafidz	100%

2. Anggaran Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255,312,996	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	585,868,700	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969,275,792	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,632,400	APBD
Program Kesejahteraan Rakyat			
5	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	55,220,019,722	APBD
6	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	393,086,899,500	APBD



No.	Kegiatan	Anggaran	Ket
7	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	68,215,550	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim", Biro Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan pada misi Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. Dari misi tersebut diimplementasikan kedalam sasaran Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Agama. Untuk mewujudkan misi tersebut maka sasaran selanjutnya di laksanakan dalam ukuran seberapa banyak santri- santri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau mampu menguasai hafalan Al Qur'an dengan indikator pembanding jumlah santri yang hafal Al Qur'an dibandingkan dengan jumlah santri yang ada di provinsi kepulauan Riau. Berikut uraiannya:

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan dari indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi dan persentase santri yang menjadi hafiz diukur dengan target dan realisasi sebagai berikut:

	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	% Mubaligh yang tersertifikasi	100	100	100
2	% Santri yang menjadi hafiz	100	25	25



Capaian rata-rata	62,5
--------------------------	-------------

a. Persentase Mubaligh yang Tersertifikasi

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan Iman dan Taqwa masyarakat adalah dengan memperbanyak pegiat-pegiat agama yang senantiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan beragama di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini bertujuan untuk membentuk cara pandang dan standar berdakwah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dilakukannya pembinaan kepada pendakwah yang mensyiarkan nilai-nilai keagamaan (mubaligh) yang berupa pelatihan-pelatihan kepada remaja-remaja masjid adalah agar Da'i dapat menyampaikan syiar agama sesuai standar dakwah di Kepri. Da'i yang lulus pelatihan akan diberikan sertifikat sebagai penghargaan bahwa mereka sudah mendapat pelatihan dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Persentase mubaligh yang tersertifikasi diukur dengan cara jumlah mubaligh yang tersertifikasi dibagi dengan jumlah mubaligh yang dibina dikali seratus. Pada tahun 2021, capaian persentase mubaligh yang bersertifikasi mencapai 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian Sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan masuk kategori baik. Dibanding dengan capaian persentase mubaligh yang tersertifikasi tahun 2020 jumlah mubaligh yang tersertifikasi mengalami peningkatan.

Dari target 600 mubaligh yang dibina sampai dengan tahun 2021, sebanyak 120 mubaligh sudah tersertifikasi pada tahun 2020 sehingga sampai dengan tahun 2020 jumlah mubaligh yang telah tersertifikasi sebesar 600 orang. Hal ini menunjukkan pencapaian target tahun 2021 telah memenuhi target tahunan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan target 2021

(akhir RPJMD), capaian 2021 memiliki nilai persentase kumulatif sebanyak 600 orang atau sebesar 100%.

Kendala dan permasalahan dalam mencapai indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi adalah terbatasnya anggaran dengan frekuensi jumlah mubaligh yang tersebar di 7 Kabupaten dan Kota sehingga mengakibatkan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta yang kurang merata dan pemateri kurang optimal dalam menyikapi berbagai permasalahan yang berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi lain karena perbedaan wilayah dan karakteristik masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna perbaikan kinerja di masa mendatang, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dan lokasi pelaksanaan untuk melakukan pemetaan kondisi dan masalah yang terjadi antar daerah sehingga waktu pelaksanaan serta pola penyampaian materi lebih optimal, misalnya dengan melakukan kegiatan di tiap daerah sehingga karakteristik permasalahan mendapatkan solusi yang lebih tepat dan lebih akurat.

b. Persentase Santri yang menjadi Hafiz

Pembinaan terhadap santri-santri untuk menghafal Al-Qur'an merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Iman dan Taqwa. Hafiz adalah orang yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an yang dapat dibuktikan dan diuji kemampuan hafalan Al-Quran yang dikuasainya. Pembuktian atas kemampuan santri dalam menghafal Al-Qur'an, maka santri dimaksud dikukuhkan dalam suatu prosesi wisuda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Persentase santri yang menjadi hafiz diukur dengan cara jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi dengan jumlah santri di Provinsi Kepulauan Riau dikali seratus.

Pada tahun 2021, capaian persentase santri yang menjadi hafiz tidak mencapai target. Jumlah hafiz yang diwisuda tahun 2021 sebanyak 0 (nol) orang. Hal ini menunjukkan pencapaian target tahun 2021 belum memenuhi



target tahunan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian indikator persentase hafiz yang diwisuda tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Tahun 2021 capaian indikator dimaksud sebesar 25% (mengikuti capaian tahun 2019). Dengan demikian indikator persentase hafiz yang diwisuda tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan sama dengan tahun 2020. Dari target 5.000 santri yang diwisuda sampai dengan tahun 2021, sebanyak 1.250 santri sudah diwisuda sampai dengan tahun 2021 atau sebesar 25%. Dengan demikian, sebanyak 3.750 santri atau sebesar 75% tidak dapat dicapai sampai akhir periode 2021.

Permasalahan dalam mencapai target persentase santri yang menjadi hafiz adalah tidak tersedianya anggaran yang memadai sehingga dapat mendukung pencapaian indikator dimaksud di tahun 2021 ditambah dengan kondisi pandemic covid 19 yang terjadi saat ini. Untuk capaian sasaran kinerja persentase santri yang menjadi hafiz sebesar 20 % secara tahunan belum memenuhi target yang di tetapkan begitu juga target RPJMD sebesar 100 %. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap kebutuhan dana dalam pelaksanaan yang sangat tinggi dalam mencapai target santri yang menjadi hafiz melalui pelaksanaan wisuda 1000 santri se-Provinsi kepulauan Riau.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan merubah konsep kegiatan yang mana pada awalnya dalam bentuk penyelenggaraan wisuda santri menjadi pendataan santri yang menjadi hafiz melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilaksanakan mengingat setiap kabupaten dan kota setiap tahunnya menyelenggarakan wisuda santri sebagai indikator untuk menjadi hafiz pada berbagai tingkatan juz maupun instansi lembaga pendidikan Al-Quran (Kementrian Agama, Kecamatan, Sekolah Islam dan Pondok Pesantren). Namun pada kenyataannya pada tahun 2021 hal tersebut juga tidak dapat terlaksana karena masih dalam situasi pandemic Covid-19.



Berdasarkan persentase capaian indikator dan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Keagamaan dinilai cukup efisien. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase capaian indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi (100 %) mendekati persentase realisasi anggaran (91,24%). Pencapaian sasaran ini didukung oleh Progam Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi sebesar Rp 442.240.040.401 (98,63%) dari pagu program sebesar Rp. 448.375.134.772

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-		REALISASI KINERJA TAHUN KE-	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	80%	100%	80%	100%
	Persentase santri yang menjadi hafiz	80%	100%	25%	25%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-		REALISASI KINERJA TAHUN KE-	
				2020	2021	2020	2021
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	Orang	480	600	480	600
	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	Orang	4000	5000	1250	1250



B. Realisasi Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dan target pada Renstra 2016-2021

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat merealisasikan kinerja sepenuhnya sesuai dengan target yang ada pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Ketersediaan anggaran menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran. Kemudian, Pandemi Covid-19 yang terjadi secara Global dan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 juga menjadi beberapa faktor penghambat ketercapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra adalah sebagai berikut:



Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	-	-	-	25%	50%	80%	100%	-	25%	50%	80%	100%
	Persentase santri yang menjadi hafiz	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	20%	25%	25%	25%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	Orang	-	150	300	480	600	-	150	300	480	600
	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	Orang	1000	2000	3000	4000	5000	1000	1000	1250	1250	1250



C. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

Program, Kegiatan, Alokasi anggaran dan Realisasi Keuangan serta Fisik Seluruh program dan kegiatan urusan wajib dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dana untuk urusan wajib pada tahun anggaran 2021 yang semula sebesar Rp 91.931.005.260,- mengalami Penambahan sebagai bagian dari pengalihan dana BOS untuk SD dan SMP sehingga setelah perubahan menjadi Rp 450.275.224.660,-. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp 443.884.798.287,- dengan persentase (98,58%) dan realisasi fisik sebesar (100%). Berikut kami sampaikan serapan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat sampai dengan 31 Desember 2021.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan evaluasi Kinerja Perangkat

1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran Rp 117.480.000,- Realisasi Keuangan Rp 109.807.200,- (93,47%)
dan Realisasi fisik 100%.

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Anggaran Rp 40.000.000,- Realisasi Keuangan Rp 32.570.970,- (81,43%)
dan Realisasi fisik 100%.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran Rp 97.832.996,- Realisasi Keuangan Rp 95.012.748,- (97,12%)
dan Realisasi fisik 100%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Bahan Logistik kantor



Anggaran Rp 66.306.700,- Realisasi Keuangan Rp 64.194.490,- (96,81%)
dan Realisasi fisik 100%.

2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran Rp 67.406.300,- Realisasi Keuangan Rp 45.929.535,- (64,14%)
dan Realisasi fisik 100%.

3) Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran Rp 3.500.000,- Realisasi Keuangan Rp 2.182.000,- (62,34%) dan
Realisasi fisik 100%.

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran Rp 448.655.700,- Realisasi Keuangan Rp 252.599.972,- (56,30%)
dan Realisasi fisik 100%

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat menyurat

Anggaran Rp 536.681.192,- Realisasi Keuangan Rp 536.459.613,-
(99,96%) dan Realisasi fisik 100%.

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran Rp 70.434.000,- Realisasi Keuangan Rp 69.841.915,- (99,16%)
dan Realisasi fisik 100%.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran Rp 362.160.600,- Realisasi Keuangan Rp 346.608.033,- (95,71%)
dan Realisasi fisik 100%.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

Anggaran Rp 89.632.400,- Realisasi Keuangan Rp 89.551.410,- (99,91%) dan Realisasi fisik 100%.

2. Program Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

- 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

Anggaran Rp 35.496.296.748,- Realisasi Keuangan Rp 31.080.454.012,- (87,56%) dan Realisasi fisik 100%.

- 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

Anggaran Rp 19.723.722.974,- Realisasi Keuangan Rp 19.302.343.239,- (97,86%) dan Realisasi fisik 100%.

- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

- 1) Fasilitasi, Koordinasi, Singkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

Anggaran Rp 392.784.739.500,- Realisasi Keuangan Rp 391.534.411.850,- (99,68%) dan Realisasi fisik 100%.

- 2) Fasilitasi, Koordinasi, Singkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

Anggaran Rp 231.180.000,- Realisasi Keuangan Rp 208.150.000,- (90,04%) dan Realisasi fisik 100%.

- 3) Fasilitasi, Koordinasi, Singkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial



Anggaran Rp 70.980.000,- Realisasi Keuangan Rp 55.000.000,- (77,49%)
dan Realisasi fisik 100%.

c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

- 1) Koordinasi dan Singkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Anggaran Rp 68.215.550,- Realisasi Keuangan Rp 59.681.300,- (87,49%)
dan Realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini.



Tabel Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Biro Kesjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No.	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	APBD Murni				Perubahan APBD			
		Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%		Rp.	%	%
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	91.931.005.260	443.884.798.287	482,85	97,8	450.275.224.660	443.884.798.287	98,58	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.087.566.988	1.644.757.886	78,79	66,24	1.900.089.888	1.644.757.886	86,56	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.832.996	237.390.918	133,49	62,55	255.312.996	237.390.918	92,98	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.000.000	109.807.200	274,52	4,25	117.480.000	109.807.200	93,47	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.000.000	32.570.970	81,43	52,9	40.000.000	32.570.970	81,43	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.832.996	95.012.748	97,12	90,34	97.832.996	95.012.748	97,12	100
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	896.902.600	364.905.997	40,69	46,73	585.868.700	364.905.997	62,28	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.315.100	64.194.490	41,07	85,61	66.306.700	64.194.490	96,81	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.906.300	45.929.535	148,61	100	67.406.300	45.929.535	68,14	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	2.182.000	5,46	99,89	3.500.000	2.182.000	62,34	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.681.200	252.599.972	37,72	32,02	448.655.700	252.599.972	56,3	100
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.181.392	952.909.561	100,82	83,02	969.275.792	952.909.561	98,31	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	376.681.192	536.459.613	142,42	100	536.681.192	536.459.613	99,96	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.434.000	69.841.915	99,16	100	70.434.000	69.841.915	99,16	100



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.066.200	346.608.033	69,59	67,78	362.160.600	346.608.033	95,71	100
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.650.000	89.551.410	132,37	100	89.632.400	89.551.410	99,91	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	67.650.000	89.551.410	132,37	100	89.632.400	89.551.410	99,91	100
2	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	89.843.438.272	442.240.040.401	492,23	98,53	448.375.134.772	442.240.040.401	98,63	100
5	Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	88.329.777.972	50.382.797.251	57,04	99,39	55.220.019.722	50.382.797.251	91,24	100
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	62.095.616.748	31.080.454.012	50,05	100	35.496.296.748	31.080.454.012	87,56	100
	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	26.234.161.224	19.302.343.239	73,58	97,95	19.723.722.974	19.302.343.239	97,86	100
6	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	913.660.300	391.797.561.850	42.882,19	61,7	393.086.899.500	391.797.561.850	99,67	100
	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	183.660.300	391.534.411.850	213.184,02	44,99	392.784.739.500	391.534.411.850	99,68	100
	Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	430.000.000	208.150.000	48,41	59,77	231.180.000	208.150.000	90,04	100
	Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	300.000.000	55.000.000	18,33	74,68	70.980.000	55.000.000	77,49	100
7	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	600.000.000	59.681.300	9,95	28,17	68.215.550	59.681.300	87,49	100



	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	200.000.000	59.681.300	29,84	84,5	68.215.550	59.681.300	87,49	100
	TOTAL	91.931.005.260	443.884.798.287	482,85	97,8	450.275.224.660	443.884.798.287	98,58	100



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM Aparatur, dan pelaksanaan kebijakan merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase realisasi yang berada pada nilai 100% untuk realisasi fisik dan 98,58% pada realisasi keuangan TA 2021.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya agar seluruh penyelenggara pemerintahan dapat menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya sehingga Visi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim" dapat terwujud.

Tanjungpinang 2022

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

